



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan lahir xxxxxx, 06
Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di RSUD
xxxxxx, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
Sirimau, kota Ambon, Maluku, dan/atau dalam hal ini
mengggunakan domisili elektronik dengan alamat
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan
tanggal lahir xxxxxx, 09 Juni 1997, umur 27 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Adhoc Panwaslu Kecamatan, alamat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nusaniwe,
Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 14 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1445 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor: 8171021092023052, tertanggal 29 September 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat selama yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku selama 3 minggu kemudian tinggal terpisah karena Penggugat bekerja di Banda;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada Desember 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh;

4.1. Tergugat sering kali berlaku kasar terhadap Penggugat;

4.2. Tergugat melakukan KDRT berupa menendang Penggugat dari tulang belakang, karena kesal dan menampar Penggugat, saat Penggugat hendak meminta ijin untuk berangkat ketempat tugas di Banda Naira;

4.3. Tergugat memiliki Wanita idaman lain (selingkuhan) yang Bernama Agustina Nugraha ini Penggugat mengetahui halter sebut ketika Penggugat membuka obrolan di Whats App Web di laptop Tergugat;

4.4. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Agustina Nugraha ini pada akhir April dan melalui obrolan WhatsApp pada 21 Juli 2024 bahwa Tergugat dan wanita selingkuhan tersebut sudah memiliki rencana untuk menikah;

4.5. Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sebanyak 2 kali;

5. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tetap tidak berubah;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Agustina Nugraha ini pada akhir April dan melalui obrolan WhatsApp pada 21 Juli 2024 bahwa Tergugat dan wanita selingkuhan tersebut sudah memiliki rencana untuk menikah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 6 bulan sehingga sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpen dapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah xxxxxxxx telah memperoleh Surat Izin Cerai dari Pejabat/atasan Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 445/187/RSUD-BN/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Plt Direktur RSUD xxxxxxxx pada tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8171021092023052 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanggal 24 September 2023. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P);

2. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat bertempramen kasar, Tergugat memiliki wanita lain, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, bentak-bentak Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Mei 2024 dan selama pisah tidak lagi saling berkomunikasi dan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Batu Merah. Rt.04/Rw. 016, Kecamatan Sirimau kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia namun sekarang sudah tidak lagi, karena sering terjadi percekocokan terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengeluarkan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



kata-kata kasar, Tergugat memiliki wanita lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat cetingan Tergugat dengan wanita perselingkuhannya dari hp Penggugat, selain itu saksi juga melihat Tergugat berkata-kata kasar dan membentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Mei 2024 dan selama pisah tidak lagi saling berkomunikasi dan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin dari atasannya maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, karena ketidakhadiran Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Desember 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh Tergugat sering kali berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan KDRT berupa menendang Penggugat dari tulang belakang, karena kesal dan menampar Penggugat, saat Penggugat hendak meminta ijin untuk berangkat ketempat tugas di Banda Naira, Tergugat memiliki Wanita idaman lain (selingkuhan) yang bernama Agustina Nugraha ini Penggugat mengetahui halter sebut ketika Penggugat membuka obrolan di Whats App Web di laptop Tergugat, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Agustina Nugraha ini pada akhir April dan melalui obrolan WhatsApp pada 21 Juli 2024 bahwa Tergugat dan wanita selingkuhan tersebut sudah memiliki rencana untuk menikah dan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sebanyak 2 kali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi yaitu (XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 30 September 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berperilaku kasar serta suka berkata – kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Tergugat berperilaku kasar serta suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat secara faktual sering bertengkar dan pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7(tujuh) bulan, berawal dari suatu pertengkarannya yang disebabkan oleh Tergugat yang mana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat melakukan perselingkuhan. Dengan demikian, pisah tempat tinggal bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkarannya sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkarannya dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Tergugat untuk dapat menyatakan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, lalu masing-masing suami dan istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal - bahagia dalam suasana rumah tangga yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawadah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan istri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "Dan apabila seorang istri sudah sangat *benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Mursalin Tobukuakbauw**, sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.H.I, M. H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Hj. Sitty Patty, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Hj. Sitty Patty, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)